



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 800/ 214 /HK/2020

TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
    - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
    - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.

- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan.
  - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selain tugas pokok diatas, selanjutnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 Area mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut :

- i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah;
  - b. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah;
  - c. Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan; dan
  - d. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegakan Integritas.
- ii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Pengembangan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - b. Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Penanganan benturan kepentingan;
  - d. Pembangunan/pengembangan *Whistleblowing System*;
  - e. Pelaksanaan SPIP;
  - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
  - g. Peningkatan Kapabilitas APIP.
- iii. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
  - a. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
  - b. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
  - e. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
  - f. Penyusunan data Capaian Kinerja per triwulan;

- g. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
  - h. Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
  - i. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; dan
  - j. Pembangunan/pengembangan teknologi dalam manajemen kinerja.
- iv. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Kelembagaan) yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Evaluasi organisasi perangkat daerah;
  - b. Penataan organisasi perangkat daerah;
- v. Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
  - b. Implementasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
  - c. Pengembangan, penguatan sistem dan Infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
  - d. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  - e. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
  - f. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- vi. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
  - b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - c. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan;
  - e. Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka;
  - f. Assesment Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
  - g. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
  - h. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - i. Penegakan aturan disiplin Pegawai; dan
  - j. Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- vii. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Pengkajian dan Penilaian secara Berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Tolok Ukur tidak bertentangan dengan

- Peraturan Perundang – Undangan yang Lebih Tinggi, Kepentingan Umum dan Kesusilaan; dan
- b. Pembangunan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk hukum Daerah.
- viii. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu :
- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
  - b. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
  - c. Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan untuk mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;
  - d. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  - e. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Publik; dan
  - f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

KETIGA : Pada masing-masing SKPD agar membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan menyesuaikan dengan Keputusan Bupati ini, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :


- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
- b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 11 Maret 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/ 214 /HK/2020

TANGGAL : 11 Maret 2020

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Bupati Buleleng
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab.Buleleng
4. Anggota : Staf Ahli Bupati Bidang  
Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Anggota : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,  
Keuangan dan Pembangunan
6. Anggota : Staf Ahli Bupati Bidang  
Kemasyarakatan dan Sumber Daya  
Manusia
7. Anggota : Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Setda Kab. Buleleng
8. Anggota : Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Setda Kab. Buleleng
9. Anggota : Asisten Administrasi Umum Setda  
Kab. Buleleng



BUPATI BULELENG,

K. PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/ 214 /HK/2020

TANGGAL : 11 Maret 2020

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda.  
Kabupaten Buleleng.
3. Kelompok Kerja terdiri dari :
  - i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
    - A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
    - B. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.  
2. Kasubbag. Protokol pada Bagian Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Buleleng.  
3. Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada  
Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.  
4. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada  
Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
  - ii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan :
    - A. Koordinator : Inspektur Daerah Kab. Buleleng.
    - B. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat  
Daerah Kab. Buleleng.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat  
Daerah Kab. Buleleng.  
3. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Publik dan  
Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda  
Kab. Buleleng.



iii. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

A. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.  
2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.  
3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng.  
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pd. Bappeda Kab. Bll  
5. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.  
6. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

iv. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Kelembagaan) :

A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

B. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.  
2. Kepala Sub. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

v. Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana :

A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

B. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Buleleng.  
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.  
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Buleleng.  
4. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

vi. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya manusia Aparatur Sipil Negara :

A. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.

2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.

3. Kepala Bidang Mutasi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.

4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.

5. Kepala Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.

6. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

vii. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan :

A. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng.

B. Anggota : 1. Kepala Subbagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng.

2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng.

3. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng.


viii. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

A. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng.

B. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng.  
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng.  
3. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.  
4. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

4. Staf Administrasi/Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng :


1. Luh Padmini, SH.
2. I Gst. Kopang Arwin Supriawan, SE.
3. I Nyoman Sarassija, SE.
4. Desak Putu Suastini, A.Md.
5. Shinta Brafiana Putri, S.STP.
6. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP.
7. Luh Widari
8. I Made Sandiyasa



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/ 214 /HK/2020  
TANGGAL : 11 Maret 2020  
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BULELENG

BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



BUPATI BULELENG,  
PUTU AGUS SURADNYANA